

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 174 TAHUN 2021 TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Nomor 96 tahun 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan : 1. Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 10. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Provinsi;
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Sumber Daya Air;

- 5. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7. Dinas Sosial;
- 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- 9. Dinas Lingkungan Hidup;
- 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11. Dinas Perhubungan;
- 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
- 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 20. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 22. Dinas Perkebunan;
- 23. Dinas Kehutanan;
- 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 7. Badan Penghubung.
- (2) Bagan Struktur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Keempat

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kelima

Badan Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:
 - a) Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Bagian Pemerintahan, membawahkan Subbagian Tata Usaha; dan
 - c) Bagian Kerja Sama.
 - 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a) Bagian Perundang-undangan;
 - b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan Subbagian Tata Usaha.
 - 3. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Biro Perekonomian, membawahkan:
 - a) Bagian Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian, membawahkan Subbagian Tata Usaha; dan
 - c) Bagian Sarana Perekonomian.

- 2. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan membawahkan:
 - a) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan
 - c) Bagian Investasi Daerah dan Administrasi Pembangunan, membawahkan Subbagian Tata Usaha.
- 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Biro Organisasi, membawahkan:
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Bagian Tatalaksana, membawahkan Subbagian Tata Usaha; dan
 - c) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
 - 2. Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahkan:
 - 1) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - 2) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
 - b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - c) Bagian Protokol, membawahkan:
 - 1) Subbagian Acara;
 - 2) Subbagian Tamu; dan
 - 3) Subbagian Hubungan Keprotokolan.
 - 3. Biro Umum, membawahkan:
 - a) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahkan:
 - 1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - 2) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

- c) Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Urusan Dalam;
 - 2) Subbagian Penggunaan dan Penyediaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Subbagian Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
- e. Staf Ahli; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD Provinsi;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3. Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi.
- d. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perlengkapan; dan
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.
- e. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencaan dan Penganggaran;
 - 2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Verifikasi.
- f. Tenaga Ahli; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.

- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Dinas Daerah Provinsi Paragraf 1 Dinas Pendidikan

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Teknik Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Rekayasa Teknik; dan
 - 2. Seksi Regulasi dan Kerja Sama.
- d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemeliharaan; dan
 - 2. Seksi Pembangunan.
- e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruki; dan
 - 2. Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi.
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Sumber Daya Air

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perencanaan Teknik, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Irigasi; dan
 - 2. Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
- d. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Konstruksi Irigasi; dan
 - 2. Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
- e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
- f. Bidang Bina Manfaat, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan
 - 2. Seksi Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Infrastruktur Permukiman;
- e. Bidang Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6 Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Ketertiban.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim;
- f. Bidang Penaatan Hukum Lingkungan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Bina Desa;
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- f. Bidang Pengembangan Potensi Desa; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
- d. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan
 - 3. Seksi Terminal.
- e. Bidang Pelayaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Angkutan Laut dan Usaha Jasa Angkutan di Perairan; dan
 - 3. Seksi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

- f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Transportasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang E-Government;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- g. Bidang Statistik; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Usaha Kecil;
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - 2. Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - 3. Seksi Kesejahteraan.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi.
- f. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;

- 2. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
- 3. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
- d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;
- e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
- g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
 - 2. Seksi Penguatan Produktivitas.
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; dan
 - 2. Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 2. Seksi Penegakan Hukum, Ketenagakerjaan, dan Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi;
- d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Produksi Peternakan;
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

- d. Bidang Industri Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Industri Kreatif.
- e. Bidang Pemasaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Nusantara; dan
 - 2. Seksi Promosi Manca Negara.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 - 2. Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa Sastra, dan Aksara Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan;
- c. Bidang Kelautan;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Tanaman Hortikultura;
- e. Bidang Prasarana dan Sarana;

- f. Bidang Penyuluhan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perkebunan

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Produksi Perkebunan;
- d. Bidang Sumber Daya Perkebunan;
- e. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan;
- f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23

Dinas Kehutanan

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pertambangan;
- d. Bidang Air Tanah;
- e. Bidang Energi;
- f. Bidang Ketenagalistrikan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, membawahkan;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- g. Bidang Perlindungan Konsumen; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Badan Daerah Provinsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I; dan
 - 2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I; dan
 - 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Bidang Pengembangan Aparatur;

- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan Daerah I; dan
 - 2. Subbidang Perbendaharaan Daerah II.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah I; dan
 - 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah II.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan; dan
 - 2. Subbidang Penatausahaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6 Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kehumasan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Program; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Pajak Kendaraaan Bermotor; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Non Pajak Kendaraaan Bermotor.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pendapatan; dan
 - 2. Subbidang Evaluasi Pendapatan.

- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Penghubung

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbidang Promosi dan Informasi;
- e. Subbidang Keprotokolan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 44

- (1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isuisu strategis sesuai bidang keahliannya.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli

Pasal 45

Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masingmasing.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang membidang Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III.
- (9) Dalam hal Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka diwakilkan kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah/Seksi/Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi bersumber dari:

- (1) APBD; dan
- (2) sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Februari 2022.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), kecuali ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 10, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 19.
- (3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 65).
- (4) Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, dengan mengacu pada kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua Peraturan terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan dilakukan penyesuaian paling lambat Februari 2022.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 96),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH Pembina Utama Muda BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR : 174 TAHUN 2021 TANGGAL : 6 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT


DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH







GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL